

**ANALISIS EFEKTIVITAS ASAS PERPAJAKAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Dalam Hukum Islam**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ICHSAN**

**17103080049**

**PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN, SH.I.M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan sumber terbesar yang diperoleh dan sumber ini harus dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Kebijakan fiskal di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, diharapkan mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Hadirnya sistem penghapusan pajak dinilai karena menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka terhadap pajak. Dalam hukum Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan Ulama terkait perpajakan, banyak yang tidak menyetujui dengan adanya perpajakan, pun tidak sedikit dari kalangan Ulama yang setuju dengan adanya pajak dengan alasan kemaslahatan. Kebijakan *Tax Amnesty* telah banyak menimbulkan pro dan kontra, dan dapat menimbulkan terbukanya peluang korupsi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian terhadap kebijakan *Tax Amnesty* jika di analisa menggunakan Masalah Mursalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif guna mengkaji bagaimana keefektifitas kebijakan penghapusan pajak. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Maka dari itu, metode pengumpulan data bersumber dari Al-Quran, Hadist, peraturan Undang-Undang, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti asas perpajakan, *Tax Amnesty*, pajak dalam Islam, dan Masalah Mursalah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 yang diperlukan. Pengampunan pajak dikeluarkan agar tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri meningkat, meningkatnya SPT, meningkatkan APBN, dan memperlancar pembayaran utang negara. Jika dilihat dari klasifikasi *Masalah* maka, kebijakan pengampunan pajak yang di keluarkan pada tahun 2016 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 sudah sangat sesuai dengan asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dan juga *tax amnesty* tersebut sudah sangat mencapai pada kemaslahatan yang sangat bermanfaat bagi wajib pajak atau badan maupun bagi pemerintah itu sendiri.

***Kata Kunci: Pajak, Tax Amnesty dan Masalah***

## **ABSTRACT**

*Fiscal policy is the largest source of income and this resource must be managed as well as possible. Fiscal policy is regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 concerning general provisions and taxation procedures. With the presence of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 concerning Tax Amnesty, it is hoped that it will be able to encourage the economy and increase the level of tax-payer compliance to report SPT (Annual Tax Return Letters). The presence of the tax abolition system is assessed because of the decreased level of taxpayer compliance with their tax obligations. In Islamic law, there are several differences of opinion among Ulama regarding taxation, many of whom do not agree with the existence of taxation, and not a few of the Ulama agree with the existence of taxes on the grounds of benefit. The Tax Amnesty policy has raised more agreement and disagree, and can open up opportunities for corruption. Therefore, the researcher raised research on the Tax Amnesty policy if it was analyzed using Maslahah Mursalah.*

*This type of research is library studying using a normative juridical approach to examine the effectiveness of the tax abolition policy. While the nature of the research used is descriptive analytical. Therefore, the data collection method is sourced from the Al-Quran, Hadist, Statutory regulations, books, journals, and scientific works using several approaches, such as the principle of taxation, tax amnesty, taxes in Islamic, and Maslahah Mursalah.*

*The results of this study, indicate that the 2016 tax amnesty policy is not yet necessary. Tax amnesty is issued in order to increase the level of compliance of taxpayers themselves, increase SPT (Annual Tax Return Letter), increase APBN, and facilitate payment of state debt. When viewed from the Maṣlaḥah classification, the tax amnesty policy issued 2016 in Undang-undang number 11 of 2016 in line with the tax principles forward by Adam Smith and also the tax amnesty has greatly reached the benefit which is very beneficial for taxpayers or entities as well as for the government.*

**Keywords:** *Tax, Tax Amnesty and Maṣlaḥah*



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhammad Ichsan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 17103080049  
Judul : **"Analisi Efektivitas Asas Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah*"**

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Oktober 2022 M.  
24 Rabiul Awal 1442 H.

Pebimbing

  
Saifuddin, S.H.I., M.SI  
NIP.197807152000912 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1633/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS EFEKTIVITAS ASAS PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ICHSAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080049  
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Oktober 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Saifuddin, SHL., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 6380216c14a72




Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 637de3594daeb



Penguji II  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 637da49f40d01



Yogyakarta, 26 Oktober 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6380605f8088a

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ichsan  
NIM : 17103080049  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Asas Perpajakan  
Dalam Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2016 Perspektid *Maṣlahah*

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Oktober 2022 M.

13 Rabiul Awal 1442 H.

Penyusun



Muhammad Ichsan  
17103080049

**MOTTO**

**“ PAYUNG TIDAK BISA MEMBUAT HUJAN BERHENTI, NAMUN  
BISA MEMBUATMU BERDIRI DI TENGAH HUJAN  
PERCAYA DIRI MUNGKIN TIDAK BISA MEMBUATMU SUKSES,  
TAPI BISA MEMBERIMU KEKUATAN MENGHADAPI  
TANTANGAN KEHIDUPAN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini untuk;*

*Kedua orang tua saya bapak Muslum Daud dan Ibu Rosmina,*

*Seluruh saudara-saudari saya yang berada di kampung halaman*

*Dan semua keluarga besar saya.*

*Serta saya persembahkan skripsi ini kepada guru, dosen-dosen saya serta teman-teman saya yang telah mengajarkan saya pengalaman dan memori dalam kehidupan saya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim'	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan pelengkap karena syaddah**

أَدَّاهَا	Ditulis	Addaaha
تَزَكَّى	Ditulis	Tazakka
عِدَّة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

- Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
صَدَقَةٌ	Ditulis	Shadaqoh

- Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

- Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

**D. Vocal pendek**

طَلَبٌ	Fathah	Ditulis	a Thalaba
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis	i Žukira
رَجُلٌ	Damma h	Ditulis	u Rajulun

**E. Vocal Panjang**

Fathah + Alif فَاضِلٌ	Ditulis	Ā Fādhila
Fathah + Ya' mati أُنْتَى	Ditulis	Ā untsā
Kasrah + Ya' mati كَابِرٌ	Ditulis	Ī Kabīr
Dammah + Wawu mati يَجُوزُ	Ditulis	Ū Yajūzu

#### F. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' mati عَلَيْهِ	Ditulis	Ai 'alaihi
Fathah + Wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	Au qaul

#### G. Pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf qamariyah

الإِسْلَامُ	Ditulis	Al-Islam
الْفِطْرِ	Ditulis	Al-Fitri

- Bila diikuti huruf syamsiyah

الزَّكَاةُ	Ditulis	Az-Zakah
الصَّلَاةُ	Ditulis	Ash-Shalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أن  
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat baginda rasulullah SAW.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari beberapa pihak. Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak jauh dari kata sempurna, maka penyusun berharap kepada pembaca selalu memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Saifuddin, SHI., MSI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini di waktu yang tepat.

3. Seluruh Dosen jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta nasehat-nasehat kepadapenyusun dari awal perkuliahan sampai akhir.
4. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Orang tua saya, Bapak Muslim Daud dan Ibu Rosmina.  
Terima banyak atas pengorbanan, mendidik, memberikan semangat serta dukungan kepada saya hingga detik ini.
6. Seluruh saudara-saudari yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Asrama Aceh Meurapi Duwa yang menjadi keluarga baru saya selama ada di Yogyakarta.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017
9. KKN Aceh 2017, teman-teman UKM Sanggar Kesenian Aceh UGM dan teman-teman yang saya sanyangi dan saya banggakan yang telah memberikan semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penyusun hanya dapat memberikan doa kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Penyusun



Muhammad Ichsan

NIM :17103080049



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoretik .....	14
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Pajak sebagai Kewajiban Hukum .....	27
1. Hukum Pajak .....	30
2. Asas Hukum Pajak .....	32
3. Fungsi dan Manfaat Pajak .....	34
B. Pajak Dalam Islam .....	37
C. Pengertian Tax Amnesty .....	41
1. Jenis Tax Amnesty .....	43
2. Tujuan Tax Amnesty .....	44
3. Sistem Pemungutan pajak .....	45
D. Masalah Mursalah .....	47

1. Pengertian al-Maslahah.....	47
2. Kedudukan Masalah Mursalah .....	49
3. Pembagian Masalah.....	55
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>59</b>
A. Dinamika Tax Amnesty di Indonesia.....	60
B. Fenomena Tax Amnesty di berbagai Daerah.....	64
C. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty .....	69
D. Tingkat Kepatuhan Pajak.....	76
E. Dampak Tax Amnesty .....	79
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS TAX AMNESTY DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 DITINJAU DARI ASAS PERPAJAKAN.....</b>	<b>85</b>
A. Perspektif Asas Perpajakan.....	85
1. Asas Pemungutan Menurut Adam Smith .....	90
2. Asas Pengenaan Pajak .....	94
B. Analisis Efektivitas Tax Amnesty dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditinjau dari Hukum Islam Perspektif Maslahah.....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Data penerimaan uang tebusan pelaku usaha <i>real estate</i> beserta wilayah sebaran wajib pajak (WP) periode Pertama .....	66
<b>Tabel 2.</b> Laba Rata-rata Berdasarkan Interval Perolehan Laba Perusahaan Periode 3 Bulan Sebelum dan 3 Bulan Sesudah <i>Tax Amnesty</i> .....	71
<b>Tabel 3.</b> Data Penerimaan Uang Tebusan Pelaku Usaha <i>Real Estate Indonesia</i> .....	73
<b>Tabel 4.</b> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahun 2015-2016 .....	77



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.** Data Peserta *Tax Amnesty* Akhir periode kedua *Tax Amnesty*..... 78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian nasional seperti kepentingan produksi, investasi, kesempatan kerja, konsumsi dan kestabilan harga. Kebijakan fiskal dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat meliputi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang merata, sehingga tercapai suatu kestabilan. Sumber pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya diperoleh dari pajak.<sup>1</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sekitar tahun 2015, Indonesia hanya memiliki 24,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang berstatus sebagai pekerja dan terdaftar sebagai pembayar pajak. Pajak yang tidak atau belum terbayar akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk menyusun strategi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang perpajakan. Demi tercapai tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*)<sup>2</sup>.

*Tax Amnesty* mulai berlaku dan resmi disahkan pada tanggal 1 Juni 2016 oleh Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang tercantum dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: Kansius, 2004), hlm.148.

<sup>2</sup> Hilal F.N., "Masalah Concept Analysis towards 2016 Tax Amnesty Policy in Indonesia", *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 12, No.2, e-ISSN:2614-8471, 2018.. Vol. 12, hlm.223.

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang ini merupakan kebijakan ketiga yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Sebelumnya pernah berlaku Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang perubahan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Dua kebijakan pengampunan pajak tersebut tidak berhasil, dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak mendukung serta tidak memiliki perumusan tujuan yang jelas.<sup>3</sup>

Undang-Undang terkait dengan pengampunan pajak dirumuskan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.<sup>4</sup> Sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar pengaturan terkait dengan pengampunan pajak, maka dari itu harus mengikuti sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditentukan oleh aturan. Oleh karena itu, syarat-syarat dan dampak dari penerapan Undang-Undang tersebut, harus diaplikasikan sejelas-jelasnya dengan melalui proses kajian hukum dan kasus yang pernah terjadi di dunia, terutama di Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) menimbulkan polemik dalam masyarakat di

---

<sup>3</sup> I Made Bagaida dan I Nyoman Darmayasa, "Tax Amnesty Membangun Kebutuhan Sukarela," *Makalah, Simposium Nasional Akuntansi V*, Makasar, 2016. hlm.6.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Indonesia, meskipun telah dijelaskan tujuannya dari Undang-Undang yang dirumuskan tersebut. Perbedaan pendapat juga terjadi di antara kalangan tokoh-tokoh Islam, terkait dengan kewajiban membayar pajak. Sebagian berpendapat bahwa; umat Islam tidak memiliki kewajiban mengeluarkan hartanya setelah mengeluarkan zakat. Namun, terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa; umat Islam masih memiliki kewajiban lain atas hartanya selain membayar zakat, yaitu membayar pajak. Pajak tersebut dapat ditarik oleh warga negara dalam kondisi yang mendesak, seperti ketika negara membutuhkan dana tambahan, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan negara dan pemerintah. Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Syafi’I, Imam Qurtubi, Imam Maliki dan lainnya.<sup>5</sup>

Sistem penarikan pajak oleh negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi atau dasar negara, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran at-taubah (9): 29:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون<sup>6</sup>

Dalam surah al-Mu’minun Allah SWT berfirman :

ام تسألهم خر جا فخراج ربك خير و هم خير الرزقين<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.169-181.

<sup>6</sup> ‘At-Taubah’(9) : 29

<sup>7</sup> ‘Al-Mu’minun’ (23) : 72

Ayat-ayat tersebut menjadi dasar ijtihad para ulama dalam menetapkan hukum terkait dengan diwajibkan atau tidaknya pembayaran pajak yang dilakukan oleh umat Islam. Indonesia merupakan negara yang tidak menganut hukum Islam secara keseluruhan sebagai dasar negara atau dalam menyelesaikan polemik dalam negara, seperti hukum perdata dan pidana. Kaidah atau norma hukum Islam dapat digunakan untuk dijadikan sumber hukum dalam merumuskan kebijakan, seperti pembuatan Undang-Undang.

Negara yang menggunakan sistem-sistem hukum Islam, umumnya pemasukan utama negara yang kemudian dijadikan sebagai kas negara adalah zakat. Akan tetapi, Negara Indonesia bukan negara yang bersistem Islam sebagaimana dijelaskan diatas. Hal ini yang menjadi dasar dalam penarikan pajak pada semua warga negara Indonesia, baik muslim maupun non-muslim. Dimana hasil dari penarikan pajak, dijadikan sebagai kas utama untuk memenuhi kebutuhan negara dan pemerintahan. Para ulama berbeda pendapat terkait “Apakah masih ada tanggung jawab seorang muslim atas hartanya selain zakat?”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa; seorang muslim tidak lagi ada kewajiban untuk mengeluarkan pajak, jika sudah membayar zakat. Karena ketika seorang muslim sudah mengeluarkan zakat, maka sudah bersih hartanya dan terbebas dari segala tanggungan atas hartanya. Akan tetapi, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa; masih ada kewajiban seorang muslim atas hartanya selain zakat. Hal inilah yang mendasari penyusun untuk meneliti kebijakan amnesty pajak menggunakan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan oleh penyusun, untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan juga



hukumnya. Tentunya, selalu dapat digunakan atau diaplikasikan untuk mengatasi semua masalah yang sedang dihadapi.

Dalam studi ilmu ushul fiqh, masalah adalah dalil hukum untuk menetapkan hukum dalam menetapkan hukum atas sebuah persoalan. Gagasan masalah *mursalah* mulai muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Karena, berbagai persoalan mulai muncul seiring berjalannya waktu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) menjadi sebuah hal yang perlu dikaji menggunakan hukum Islam, dimana menyangkut timbulnya beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait dengan kebijakan tersebut<sup>8</sup>.

Jika dilihat dari kedudukan *maṣlaḥah* sebagai sumber atau dalil hukum Islam, saat ini masih menjadi perselisihan para Juhur ulama yang menyatakan bahwa; sumber dan dalil hukum sendiri ada yang disepakati dan ada-pula dalil hukum yang belum disepakati. Seperti halnya *maṣlaḥah mursalah* yang termasuk dalil hukum yang belum disepakati, akan tetapi sering dipergunakan oleh sebagian para ulama untuk mengambil suatu keputusan hukum yang disebut *Istinbath hukum*.

Adapun yang menjadi objek *maṣlaḥah* sendiri adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Karena prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam hukum fikih. Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan *syari'*, maka

---

<sup>8</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syariat dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi, biasanya selalu dihubungkan dengan nash-nash syara'.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti kajian tentang persoalan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang berjudul: “*Analisis Efektivitas Asas perpajakan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Perspektif Masalah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang perlu menjadi konsentrasi penyusun adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana efektivitas *Tax Amnesty* dalam UU No. 11 tahun 2016 ditinjau dari asas perpajakan?
2. Bagaimana *Tax Amnesty* dalam pandangan hukum Islam dengan perspektif *Maslahah*?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ditinjau dari hukum pajak.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, jika dianalisis dengan menggunakan hukum Islam *Maslahah*

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 426.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah;

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan informasi terkait *Tax Amnesty* dalam perspektif hukum Islam serta menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber wawasan atau sumber kepustakaan terkait dengan persoalan *Tax Amnesty* dalam perspektif hukum Islam bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Secara Praktis

Kemanfaatan penelitian ini secara praktis, bagi penyusun sendiri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyusun dalam menganalisis dan memahami permasalahan terkait dengan pajak *Tax Amnesty* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan secara akademis, diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan pajak *Tax Amnesty* dalam perspektif hukum Islam, serta dapat mendorong untuk dilakukannya kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai *Tax Amnesty* dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tujuan dilakukannya telaah pustaka adalah untuk mengetahui sejauh-mana penelitian terkait dengan subjek penelitian berdasarkan penelitian terdahulu,

sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*”. Dalam penelitian tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini menunjukkan bahwa, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang berhasil dilakukan oleh beberapa negara, pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia mendapat pembelajaran atas kebijakan tersebut. Terutama untuk mengetahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulannya, bahwasannya kebijakan terkait *Tax Amnesty* dapat diterapkan di Indonesia. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa, *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, dengan syarat harus memiliki payung hukum sebagai dasar dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Salah satu kelemahan *Tax Amnesty*, apabila diterapkan di Indonesia dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard*. Karena sarana, prasarana, keterbukaan akses informasi serta dokumen pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *Tax Amnesty*.<sup>10</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Review Implementasi Tax Amnesty (Studi literatur implementasi Tax Amnesty di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam

---

<sup>10</sup> Ragimun, “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*” dalam Perpustakaan Online Kementerian Keuangan RI, 2010, hlm. 24.

penelitian tersebut adalah ditemukannya kendala ketidaksiapan pemerintah, kurangnya sistem administrasi perpajakan dan rendahnya minat masyarakat akan mengikuti Kebijakan Pemerintah. Penelitian tersebut dilakukan di beberapa negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak dan dihasilkan beberapa strategi dalam menjalankan pengampunan pajak.<sup>11</sup>

Penelitian dilakukan oleh Heru Purwono (2017) dalam karya tulisnya yang berjudul “Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang- Undang *Tax Amnesty* Dan Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa; pertimbangan serta tujuan dari amnesty pajak sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2), sudah sesuai dengan fungsi pajak *Regulerend* dan *Budgetair*. Dimana pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara (*regulerend*), serta untuk dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, moneter, sosial, pembangunan, budaya dan lainnya (*budgetair*). Kemudian, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa seluruh wajib pajak di Indonesia berhak mendapatkan amnesty pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, persamaan (*equality*) dalam persoalan perpajakan. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Pengampunan Pajak yang dibayar oleh wajib pajak ke negara, secara matematis memang sangat ringan dan murah. Namun, hal tersebut hanya akan berlaku pada tahun dimana amnesty pajak berlaku, apabila program tersebut selesai

---

<sup>11</sup> Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam, “Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)”. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2016), hlm. 13.

dilaksanakan yang terjadi kemudian adalah negara akan tetap mendapatkan kas negara yang lebih besar.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Alberto (2016) dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Maka, hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi pengampunan pajak memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis amnesty investigasi (*investigation amnesty*) yang juga telah sukses diterapkan di beberapa negara lain. Namun, Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat harus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut serta mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Romi Handoko (2009) dalam karya tulis yang berjudul “Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan literatur referensi buku yang relevan sebagai data sekunder. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif

---

<sup>12</sup> Heru Purwono, “Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang- Undang Tax Amnesty Dan Hukum Islam”. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang (2017). hlm.101.

<sup>13</sup> Ferry Alberto, “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015” dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Indonesia*, Vol. 4, No 1, 2016, hlm. 1.

analitik, dengan pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam dan pendekatan normatif.

Temuan dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa; pemungutan pajak penghasilan sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif 5%, 15%, 25% dan 30%. Kesimpulan dalam penelitian tersebut diketahui bahwa, tarif penghasilan dapat dibenarkan oleh Hukum Islam. Pada dasarnya, sumber pendapatan negara dalam Islam meliputi zakat dan pajak. Jika melihat kembali persoalan pajak penghasilan dalam hukum Islam, pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara tanpa memandang agama dan ras. Karena dalam hukum Islam terdapat penyerahan (bantuan) harta selain zakat, sedangkan pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk kewajiban masyarakat terhadap negaranya.<sup>14</sup>

Penelitian yang berfokus pada aplikasi pemungutan pajak yang ditulis oleh Jafar Nuridin Siradjah dalam judul penelitian “Tinjauan hukum terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Wilayah Maros”. Dalam penelitian ini diketahui bahwa; pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor yang pemungutannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke Kas Daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

---

<sup>14</sup> Romi Handoko, “Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta(2009). hlm. 75.

pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khusus pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis yuridis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa; terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Maros disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut; (1) masih rendah kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, (2) data wajib pajak tidak lengkap, (3) pemilik kendaraan bermotor berpindah tempat dan tidak membayar pajak, (4) penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan yang jelas.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *sunset*

---

<sup>15</sup> Jafar Nurdin Sidarjah, “Tinjauan hukum terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Wilayah Maros”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin, Makasar, (2014), hlm.56.



*policy*, *Tax Amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *Tax Amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>16</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa Firianita (2018) dalam karya tulisnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016”, dijelaskan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) menurut perundang-undangan di Indonesia merupakan hal yang sah dan legal. Hal ini merujuk pada Pasal 23(a) bahwa; pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Karena pajak yang telah dibayarkan kembali dalam bentuk fasilitas umum, sarana prasarana dan berbagai layanan umum lainnya. Dimana seluruh masyarakat dan wajib pajak agar memanfaatkan kesempatan ini, sekaligus memberikan dukungan dalam pencapaian target penerimaan negara dari pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut; (1)

---

<sup>16</sup> Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 02, Mei 2015, hlm. 239.

pemungutan pajak dilakukan harus memperhatikan asas keadilan, (2) dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, (3) pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), (4) pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi (syarat financial), dan (5) sistem pemungutan pajak harus sederhana.<sup>17</sup>

## **F. Kerangka Teoretik**

Kerangka merupakan pondasi utama dalam setiap proyek penelitian yang ditujukan. Teori yang digunakan penyusun dalam menganalisis permasalahan di atas adalah sebagai berikut;

### **1. Asas Pajak**

Pajak merupakan iuran kepada negara yang harus dibayarkan oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga kemudian dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>18</sup> Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat.

---

<sup>17</sup> Anisa Fitrianita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016". *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018. hlm.100.

<sup>18</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.31.

#### a. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak tentu saja memiliki asas untuk tercapainya keadilan antara fiskus dengan wajib pajak, beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang asas dari pemungutan pajak:

- 1) Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “The four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
  - b. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
  - c. Asas Convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat tepat bagi wajib pajak, misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilan atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
  - d. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomi): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- 2) Menurut **W.J. Langen** terdiri dari lima asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3) Menurut **Adolf Wagner**, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- b. Asas ekonomi: pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diberlakukan pajak yang sama pula.

- c. Asas keadilan: pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayar) dan besar biaya pajak.
- e. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.<sup>19</sup>

#### b. Asas Pengenaan Pajak

Untuk pengenaan pajak terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara untuk menentukan wewenangnya. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak yaitu:

1. Asas Domisili. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di

---

<sup>19</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.12-13.

negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri  
(*world-wide income concept*)

2. Asas Sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Sebagai contoh, tenaga asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Asas kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *worldwide income*.<sup>20</sup>

## 2. Teori *Maṣlahah*

*Maṣlahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islilah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *maṣlahah* atau *istilah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal

---

<sup>20</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.14.

yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.<sup>21</sup>Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu , apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti " berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba- Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Imam Ghazali, masalahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan serta menjauhkan dari kerusakan. Hakikat dari masalahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Terdapat 5 (lima) tujuan syara' dalam menetapkan hukum, diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Khawarizmi juga memberikan definisi terkait masalahah. Definisi yang diberikan oleh Al-Khawarizmi hampir sama dengan yang diberikan oleh Imam Ghazali. Menurut Al-Khawarizmi masalahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Sedangkan pendapat dari Abdul Wahab Khalaf terkait masalahah, bahwa suatu

---

<sup>21</sup> H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

<sup>22</sup> *Ibid*,

masalah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh beberapa tokoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; masalah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia dan sekitar, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Menurut istilah yang telah disampaikan oleh para ulama diatas, dapat disimpulkan juga mengenai definisi masalah, yaitu setiap makna (nilai), yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengan nya, atau menetapkan hukumnya akan diperoleh sebuah manfaat atau menolak mudharat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak kebenarannya.<sup>24</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang menjadi dasar hukum dari masalah. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an al-anbiya' (21): 107:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>25</sup>

Makna masalah yang tersirat dalam ayat tersebut adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk menjadi rahmat bagi seluruh

---

<sup>23</sup> Saifudin Zuhri, *Usul Fiqh Akal Sebagai Sebagai Sumber Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 81.

<sup>24</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legalitas Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 165.

<sup>25</sup> 'Al-Anbiya'' (21): 107.



semesta alam, salah satunya adalah dengan menebarkan kemaslahatan di muka bumi.

Dalam firman Allah yang lain, seperti yang terkandung dalam surat al-baqarah (2): 185:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون<sup>26</sup>

Makna masalah yang tersirat dalam ayat tersebut, bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, yaitu sebuah kemaslahatan yang mendatangkan kemudahan dan manfaat serta menghindarkan kesukaran.

Terdapat tiga macam masalah ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, diantaranya:

a. *Al-Maṣlahah Ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer)

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *al-maṣlahah Ḍarūriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara

---

<sup>26</sup> 'Al-Baqarah' (2): 185.

akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>27</sup>

b. *Al-Maṣlaḥah Ḥājjīyah* (kemaslahatan sekunder)

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-hājjīyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>28</sup>

c. *Maṣlaḥah Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier)

*Maṣlaḥah Tahsiniyyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūriyyah*, juga tidak sampai pada tingkat *hājjīyah*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima tujuan syara' dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Berikut merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengamalkan masalah seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama, diantaranya:

---

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. ke-I (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 1109.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet ke- I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

### 1. Kemaslahatan bersifat umum

Kemaslahatan bersifat umum ini memiliki arti bahwa kemaslahatan dapat direalisasikan untuk orang banyak. Apabila kemaslahatan hanya diperuntukkan kepada beberapa kalangan atau sebagian kecil masyarakat saja. Maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

### 2. Kemaslahatan bersifat nyata

Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya imajinatif saja. Seorang mujtahid harus benar-benar paham dan yakin akan memakai konsep ini. Hal ini dikarenakan kemaslahatan diperuntukkan untuk orang banyak dan apabila kemaslahatan masih bersifat perandaian, maka kemaslahatan tidak bisa digunakan dan direalisasikan. Pengalaman konsep kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang diterapkan berdasarkan Nash pasti atau Ijma' yang juga didasarkan pada kemaslahatan yang sudah pasti.<sup>29</sup>

Dilihat **dari segi isinya**, masalah dibagi kedalam 2 (dua) kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. *Maṣlahah 'Ammah*

Maslahah 'ammah merupakan kemaslahatan umum yang memiliki keterikatan dengan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak selalu diperuntukkan untuk kepentingan semua orang, melainkan diperuntukkan untuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

---

<sup>29</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri, Sejarah Legalitas Hukum Islam*, ( Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 167.

## 2. *Maslahah Khāṣṣah*

*Maslahah khāṣṣah* merupakan kemaslahatan pribadi dan merupakan kemaslahatan yang jarang digunakan. Beberapa contoh masalah al-khashshah diantaranya, pemutusan hubungan perkawinan untuk seseorang yang dinyatakan telah hilang (mafqud). Kemaslahatan pribadi atau perorangan ini tetap dihargai selama kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum.<sup>30</sup>

Ditinjau dari sisi berubah atau tidaknya suatu masalah, dibagi menjadi 2 (dua) kategori, diantaranya sebagai berikut:

### 1. *Maslahah Al-Tsabitah*

*Maslahah Al-Tsabitah* merupakan kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan memiliki sifat yang tetap atau mutlak hingga akhir zaman. Kemaslahatan al-tsabitah bersifat tetap meskipun waktu, kondisi lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah.

### 2. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*

*Maslahah Al-Mutaghayyirah* adalah masalah yang dapat mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu, lingkungan serta orang-orang yang menjalani masalah tersebut. *Maslahah Al-Mutaghayyirah* hanya terjadi pada masalah-maslahah yang berkaitan dengan muamalah atau kebiasaan (*Al-'urf*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 181.

<sup>31</sup> Abd. Rahman Dahalan. *Ushul Fiqh*, Cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 314.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan penelitian pustaka atau library research, dimana dalam penelitian ini digunakan referensi yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang membahas sejarah Islam mengenai *Tax Amnesty*, hasil penelitian atau jurnal dan literatur lain yang menunjang dalam proses perolehan data serta data/dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana akan dilakukan pengungkapan atau pemberian gambaran tentang *Tax Amnesty* yang berkaitan dengan teori-teori atau sejarah terkait dengan *Tax Amnesty* yang menjadi objek penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan kajian terhadap literatur yang digunakan selama penelitian dan bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang membahas sejarah Islam atau teori-teori mengenai *Tax Amnesty*, hasil penelitian atau jurnal, sehingga dapat mempermudah penyusun dalam mengumpulkan data yang konkret untuk penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan, sehingga akan digunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya yang terdiri dari; Peraturan Perundang-undangan terkait dengan *Tax Amnesty*, hukum dan sejarah Islam yang berkaitan dengan *Tax Amnesty*.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan atau tulisan yang bersumber dari beberapa karya tulis, seperti karya ilmiah, jurnal dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu metode umum dalam berpikir, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>32</sup> Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang membahas sejarah Islam atau teori-teori mengenai *Tax Amnesty*, hasil penelitian atau jurnal untuk kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang khusus.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, akan memuat pokok-pokok pembahasan yang dijelaskan dalam setiap bab, sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui sistematika penulisan Skripsi.

Bab Pertama, berisi gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Pada bagian Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

Bab Kedua, akan dijabarkan mengenai pembahasan teori yang akan digunakan dalam Skripsi ini. Dalam bab kedua ini, penyusun akan mengulas tentang hukum pajak, peraturan yang berlaku dan teori-teori dari bahan bacaan jurnal terkait dengan *Tax Amnesty*, dan juga pengertian masalah serta pendapat dari para ulama.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum terhadap objek yang diteliti. Objek kajian yang diteliti dalam Skripsi ini adalah terkait dengan *Tax Amnesty* dalam Islam, peraturan yang berlaku dan teori-teori pendukung dari bahan bacaan jurnal terkait dengan *Tax Amnesty*.

Bab Keempat, berisi penjelasan terkait inti atau hasil dari penelitian yang dilakukan. Yaitu menganalisis permasalahan mengenai kebijakan pengampunan pajak dalam perspektif masalah.

Bab Kelima, berisi penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab keempat. Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh penyusun kepada pembaca.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan serta uraian mengenai penghapusan pajak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam perspektif *maṣlahah*, maka penyusun menyimpulkan.

**Pertama**, efektivitas penghapusan pajak yang diberlakukan pada tahun 2016 lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 menurut asas yang dikemukakan oleh Adam Smith pemerintah telah dapat lebih memaksimalkan target yang harus dicapai ketika priode tax amnesty ini diberlakukan. Tax amnesty yang diberlakukan pada tahun 2016 susah sesuai dengan asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith. Namun pemerintah harus mampu memberi jaminan kepada wajib pajak yang mengikuti program ini bahwasan tidak akan ada penghapusan pajak dalam jangka waktu yang panjang. Tax amnesty yang diberlakukan pada tahun 2016 sudah sesuai dengan asas yang dikemukakan oleh Adam Smith dan juga dari kebijakan tax amnesty mampu mendorong perekonomian pada masyarakat, tidak hanya dikalangan elit saja, namun juga harus merata kepada masyarakat bawah.

**Kedua**, tax amnesty yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 perspektif *maṣlahah* merupakan yang menurut penyusun sudah sangat tepat. Pengampunan pajak yang diberikan oleh



pemerintah kepada wajib pajak ataupun badan merupakan suatu kemaslahatan yang sangat menguntungkan baik kepada wajib pajak atau badan itu sendiri maupun kepada pemerintah. Dengan adanya tax amnesty tersebut tingkat kepatuhan pajak dan APBN meningkat dengan sangat baik dari tahun ketahun mulai dari tahun diberlakukannya kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas dalam diambil sebuah benang merah bahwasannya penghapusan pajak yang diberlakukan pada tahun 2016 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan suatu upaya kemaslahatan pemerintah dalam menaikan APBN dan mempermudah masyarakat yang belum membayar atau belum terdaftar dalam NPWP. Hadirnya tax amnesty merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong ekonomi yang lebih baik.

## **B. Saran**

1. Penyusun harapan kepada pihak yang bersangkutan baik dalam membuat Undang-Undang maupun dalam mengaplikasikannya dapat lebih melihat aspek-aspek dari segi asas perpajakan dan juga dapat melihat kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas dan negara. Hal ini dilakukan dengan proses legislasi dengan ahli yang bersangkutan. Pemerintah hendaklah lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak.
2. Penelitian tentang “Analisis Efektivitas asas perpajakan dalam Undang-undang Tahun 2016 perspektif *maṣlahah* ” banyak memberikan

informasi kepada pembaca baik dari segi teoritis dan empiris. Penyusun berharap bagi pembaca dalam mendapatkan informasi dan melanjutkan penelitian secara lebih mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Qs. Al-Anbiya'' (21): 107.

Qs. Al-Baqarah' (2): 185.

Qs. Al-Mu'minin' (23): 72.

Qs. At-Taubah' (9): 29.

### HADIST

HR Muslim: 1695, Ahmad: 16605, Abu Dawud: 4442, Baihaqi: 221, Ash-Shahihah hal. 715-716.

HR Muslim kitab *Al-Imarah*: 1847

### FIKIH, USHUL FIKIH DAN HUKUM

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam AS-Sulthaniyah*, terj Fadli Bahri, Jakarta, PT Darul Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang:, PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta, Amzah. 2011

Asshiddiqie. Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Auda, Jesser. *Membumikan Hukum Melalui Maqasid Syari'ah*. Mizan, Bandung: 2015.

Dahalan, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Amzah. 2014.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetaka Ketiga*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Farouq, M, *Hukum Pajak di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, Kencana, 2018.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.

- Ilyas.Wirawan B dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Jumantoro.Tototok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Karim, Adiwarmarman., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khalil.Rasyid Hasan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Legalitas Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2009. Pustaka Pelajar, 2011.
- Syarifiiddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, Cetakan Pertama, Jakarta, Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Umar.Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* ,Cetakan Pertama, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007
- Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhri, Saifudin, *Usul Fiqh Akal Sebagai Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta:

#### **PERATURAN UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

#### **BUKU**

- Muttaqin, Zainal, *Tax amnesty di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Ra'ana.Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khatab*, Banjarmasin: Pustaka Amani, 1990.
- Ragimun, "Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia", dalam *Perpustakaan Online Kementerian Keuangan RI*, 2010.
- Sakti, Nurfransa Wira dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Sakti, Nurfransa Wira dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu Mudah*, Jakarta, Visimedia, 2016.

Santoso Brotodiharjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Ke-10*, Jakarta, Eresco, 1984.

Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

T. Gilaso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta, Kansius, 2004.

Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. ket-3, Bandung, Alfabeta, 2017.

H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

#### LAIN-LAIN

Alberto, Ferry, “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015”, *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Indonesia*, Vol. 4, No 1, 2016.

Aritonang dan Rustam, “*Review Implementasi Tax Amnesty (Studi Literatur Implementasi Tax Amnesty di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)*”, *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2016.

Bagaida, Made dan Nyoman Darmayasa, “*Tax Amnesty Membangun Kebutuhan Sukarela*”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi V*, Makasar, 2016.

Cholifah, Umi. “*Tax Amnesty Perspektif Maqasid Syariah*”, *Jurnal Studi Agama*, Vol.6, No.1, 2018.

Faizin, Mu’adil. “*Analisis Maqashid Asy-Syar’iah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan*”, Tesis (Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Fitrianita, Anisa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Handoko.Romi., “*Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan)*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

- Hasbi, M. Zidny Nafi' dan Ihsan, Amal. *"Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat"*. Proceeding of The 1 Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS) Vol 1 (2021) Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo, 2021.
- Hilal, Faridl Noor, *"Masalah Concept Analysis towards 2016 Tax Amnesty Policy in Indonesia"*, Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 12, No.2, e-ISSN:2614-8471, 2018.
- Januri dan Zulia Hanum, *"Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan"*, Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Khoiniyah, Maratus. *"Analisis Efektivitas Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan"*. Skripsi (Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).
- Langit, Lazuardi. *"Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak Periode Pertama Dan Kedua"*. Paper Akuntansi Pemerintahan, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019.
- Ngadiman dan Daniel Huslin, *"Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"*, Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 02, Mei 2015
- Nugeraha, Anding, dkk, *"Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Tax Amnesty Priode Pertama Pada Perusahaan Sub Sector Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI"*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 4. 2016.
- Nurjanah. *"Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)"*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Teknologi Sumbawa, 2019).
- Pravasanti, Yuwita Ariessa, *"Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, XVI, Maret 2018
- Purwono.Heru, *"Pengampunan Pajak di Indonesia Tinjauan Undang- Undang Tax Amnesty Dan Hukum Islam"*. Skripsi (Fakultas Syariah & Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Rahayu, Nurulita, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol.1 No.1 April 2017.

Rudiwanto, “*Tax Amnesty Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*”, Jurnal Moneter, Vol. IV No.1. 2017

Sidarjah, “*Tinjauan hukum terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD samsat Wilayah Maros*”, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Suhartono, “*Analisis Pajak Pengampunan (Tax Amnesty) Atas Harta Dalam Negeri Menggunakan Ms. Access Programming*”, Perspektif Jurnal Ekonomi&Menejemen Vol. 15 No. 1 Maret 2017.

Tarmizi, “*Istinbath*” Jurnal Hukum, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, Vol 7, No. 1 Mei 2010.

<http://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 8 April 2021.

<http://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 8 April 2021.

[http://www.kemenkeu.go.id\\_2016](http://www.kemenkeu.go.id_2016) . Diakses pada 7 April 2021.

[http://www.pajak.go.id\\_2016](http://www.pajak.go.id_2016). Diakses pada 7 April 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk> Sembiring, lidya julita, ‘Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?’diakses 10 November 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13379>. Diakses pada 9 April 2020.

[www.lipuutan6.com](http://www.lipuutan6.com). Diakses 28 April 2022.

<https://www.pajakku.com/read/6172a8e84c0e791c3760ba6d/Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Stagnan-Selama-15-Tahun> Diakses 10 November 2022

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/Default.aspx> Diakses 10 November 2022

<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx> Diakses 10 November 2022

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1179/anggaran-pendapatan-negara-miliar-rupiah-2007-2017.html> Diakses 17 Mei 2022

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5622795/klaim-sri-mulyani-soal-keberhasilan-tax-amnesty-jilid-1#:~:text=%22Berbagai%20upaya%20seperti%20tax%20amnesty,28%2F6%2F2021>). Diakses 15 Juni 2022